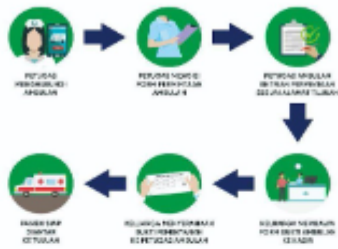
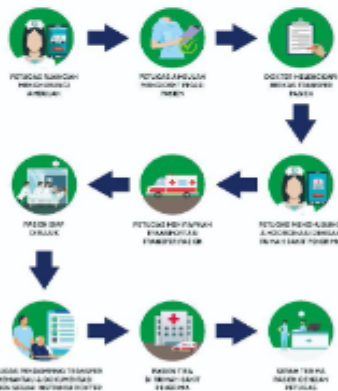


STANDAR PELAYANAN AMBULAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Pelayanan Ambulan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas/KTP/SIM/KK 2. Formulir Permintaan
3.	Prosedur	AMBULAN: ANTAR  AMBULAN: JEMPUT  AMBULAN: RUJUK  ANTAR 1. Petugas ruangan menghubungi Ambulan 2. Petugas ruangan mengisi form permintaan Ambulance 3. Petugas Ambulan melakukan entrian permintaan ambulan sesuai dengan alamat tujuan 4. Keluarga pasien membawa form bukti permintaan Ambulance ke kasir 5. Keluarga pasien menerima bukti pembayaran Ambulan dan menunjukkan bukti tersebut ke petugas Ambulan 6. Pasien siap diantar ke alamat tujuan JEMPUT 1. Petugas UGD menghubungi petugas Ambulan menerima Telepon permintaan pelayanan Ambulan. 2. Petugas Ambulan menjemput pasien didampingi perawat sesuai dengan alamat yang dituju 3. Pasien tiba di rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan di unit gawat darurat RUJUK 1. Petugas ruangan menghubungi petugas Ambulan. 2. Petugas Ambulan mengidentifikasi pasien 3. Dokter dibantu perawat/bidan Melengkapi dokumen berkas transfer pasien 4. Petugas menghubungi rumah sakit penerima dan berkoordinasi dengan petugas penerima. 5. Petugas Ambulan menyiapkan transportasi transfer pasien 6. Pasien siap untuk dirujuk ke rumah sakit penerima 7. Petugas pendamping transfer terus memantau kondisi pasien selama perjalanan dan mendokumentasikan dalam rekam medis terintegrasi sesuai dengan instruksi dokter 8. Pasien tiba di rumah sakit penerima 9. Serah terima pasien dengan petugas rumah sakit penerima
4.	Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan
5.	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum / Bayar Tunai Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2015 2. Pasien JKN: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 3. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 1 tahun 2024
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email rsabadi@kukarkab.go.id 2. Telp 0811-5977-292 3. Kotak Saran 4. Unit Pelayanan Pelanggan